

Profesionalisme Manajemen Kerja Perspektif Tafsir Maudhū'ī: Studi Kasus Oriental Circus Indonesia di Taman Safari

Nurul Hamidah¹, Mohammad Arif², Ahmad Syaifullah³

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

³ Karabük Üniversitesi, Türkiye

Email : nurulhmdh23@gmail.com¹, arif18@uinsa.ac.id², ahmadbugiss98@gmail.com³

DOI:

Received: Mei 2025

Accepted: June 2025

Published: Juli 2025

Abstract :

This study aims to examine the principles of professionalism in work management within Islam through a *tafsir maudhū'ī* (thematic exegesis) approach to relevant Qur'anic verses, and to analyze their relevance to management and labor practices at Oriental Circus Indonesia (OCI), which operates within Taman Safari Indonesia. The research adopts a qualitative method with a descriptive-analytical approach, based on the ongoing case study of OCI. The findings indicate that these values represent fundamental principles of Islamic work professionalism, which demand the establishment of a just and humane working system. The case of OCI reveals indications of violations of these principles, particularly in aspects such as wage justice, working conditions, and worker protection, highlighting the need to strengthen Islamic ethical values in labor practices. This study recommends the integration of Qur'anic values and decent work policies from international labor organizations into employment policies as a normative and ethical framework to guide the development of a professional and equitable work system, especially in addressing the challenges of the modern labor era.

Keywords : *Work management, professionalism, Oriental Circus Indonesia, work justice.*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji prinsip profesionalisme manajemen kerja dalam Islam melalui pendekatan tafsir maudhū'ī terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta menganalisis relevansinya dengan praktik manajemen dan ketenagakerjaan di Oriental Circus Indonesia (OCI) yang beroperasi di Taman Safari Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan studi kasus Oriental Circus Indonesia yang sedang terjadi. Hasil kajian menemukan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan prinsip fundamental dalam profesionalisme kerja Islam yang menuntut terciptanya sistem kerja yang adil dan manusiawi. Temuan dalam kasus OCI menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, antara lain dalam aspek keadilan upah, kondisi kerja, dan perlindungan pekerja, yang menandakan perlunya penguatan nilai etika Islam dalam praktik ketenagakerjaan. Studi ini merekomendasikan pengintegrasian nilai-nilai Al-Qur'an dan kebijakan layak kerja dari organisasi buruh internasional dalam kebijakan ketenagakerjaan sebagai kerangka normatif dan etis yang dapat menjadi acuan dalam menyusun sistem kerja yang profesional dan berkeadilan, khususnya dalam menghadapi tantangan kerja di era modern.

Kata Kunci: *Profesionalisme, Manajemen, Oriental Circus Indonesia, keadilan kerja.*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan percepatan teknologi, profesionalisme dalam manajemen kerja menjadi salah satu faktor strategis dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu bangsa. Konsep profesionalisme tidak hanya mencakup kompetensi teknis, tetapi juga meliputi nilai-nilai etika, tanggung jawab moral, serta komitmen terhadap kualitas kerja – semuanya selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Ajaran Islam secara komprehensif mengatur bukan hanya aspek ibadah ritual, melainkan juga perilaku profesional dan integritas dalam seluruh dimensi kehidupan, termasuk dalam dunia kerja. Oleh karena itu, mengkaji prinsip-prinsip profesionalisme kerja dari perspektif Islam, khususnya melalui pendekatan tafsir *maudhū'i* (tematik) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, menjadi langkah penting dalam merumuskan landasan etis dan spiritual bagi penguatan profesionalisme kerja umat Muslim. (Agus Riwanto et al., 2022)

Salah satu contoh menarik yang relevan untuk dikaji adalah Oriental Circus Indonesia (OCI), sebuah kelompok sirkus modern yang telah lama berkibrah di dunia hiburan Tanah Air. Sejak berkolaborasi dengan Taman Safari Indonesia, OCI menunjukkan transformasi signifikan dalam hal manajemen pertunjukan, estetika, dan kedisiplinan kerja. Pertunjukan sirkus yang mereka hadirkan tidak hanya menampilkan atraksi visual semata, tetapi juga mengedepankan narasi budaya, edukasi lingkungan, serta nilai-nilai kekeluargaan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, termasuk keluarga Muslim. Menariknya, banyak pekerja dan seniman di dalamnya yang berasal dari latar belakang Muslim dan tetap menjaga identitas religius mereka di tengah dunia hiburan yang kompetitif dan dinamis. (Nabiila Azzahra, 2025)

Fenomena ini menjadi relevan untuk dianalisis dengan pendekatan tafsir *maudhū'i*, untuk melihat bagaimana nilai-nilai profesionalisme kerja dalam Islam – seperti amanah, *itqān* (ketelitian dan kesungguhan), dan *itqān* atau *ihsān* (kualitas terbaik) – direpresentasikan dalam praktik keseharian para pelaku seni pertunjukan tersebut. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman normatif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang kerja profesional, tetapi juga menunjukkan implementasinya dalam kehidupan nyata, khususnya dalam ranah yang sering dipandang “abu-abu” dalam wacana keislaman. (Neneng Pratiwi Zahra & FiFi Ayu Lestari, 2024)

Berdasarkan kajian dari karya terdahulu, penelitian dari Zahra dan Lestari menekankan bahwa mempekerjakan anak di industri hiburan tanpa memperhatikan hak-hak mereka merupakan bentuk pelanggaran HAM. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dan perlindungan justru dihadapkan pada dunia kerja yang keras sejak dini, yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan mental mereka secara negatif (Neneng Pratiwi Zahra & FiFi Ayu Lestari, 2024). Harahap dalam penelitiannya mengenai anak-anak penghibur jalanan di Medan mengkaji fenomena eksploitasi anak dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2014. Ia menemukan bahwa faktor ekonomi, sosial, dan budaya mendorong anak-anak untuk bekerja di jalanan, yang menempatkan mereka pada risiko fisik dan psikologis. Hukum Islam dan nasional sama-sama menekankan pentingnya

perlindungan anak dari eksploitasi (Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap, 2024). Studi oleh Sasono menyoroti bahwa industri hiburan di Indonesia rentan terhadap eksploitasi anak, baik secara fisik, sosial, seksual, maupun ekonomi. Anak-anak sering direkrut berdasarkan penampilan dan dipaksa bekerja berlebihan, mengorbankan waktu bermain dan belajar demi keuntungan materi orang tua atau pihak lain. Meskipun terdapat regulasi yang melindungi anak, implementasinya masih lemah, dan disharmonisasi peraturan menjadi hambatan utama dalam perlindungan anak di sektor ini. (Agus Riwanto et al., 2022)

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam menjembatani pemahaman antara teks ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika kerja, tanggung jawab profesional, dan manajemen yang adil, dengan konteks penerapannya dalam praktik manajemen kerja di Oriental Circus Indonesia. Penelitian ini juga berupaya mengaitkan antara norma-norma syariat yang bersumber dari ajaran Islam dan praktik nyata di lapangan, serta antara idealisme nilai-nilai agama dan tantangan kehidupan modern dalam membangun tatanan kerja yang profesional, berkeadilan, dan beretika.

Melalui studi kasus Oriental Circus Indonesia di Taman Safari, diharapkan dapat ditemukan model kerja profesional yang Islami dan aplikatif, serta menjadi inspirasi bagi pelaku kerja di berbagai bidang lainnya untuk menjalankan profesinya secara amanah dan berkualitas tinggi sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas horizon keilmuan tafsir tematik yang bersifat aplikatif serta kontekstual, sekaligus memperkaya literatur studi Islam kontemporer dalam bidang etika kerja dan seni budaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis *library research* (penelitian kepustakaan), yang berfokus pada pengumpulan, pengkajian, dan analisis data-data yang bersumber dari literatur tertulis, seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, buku-buku akademik, serta artikel ilmiah. Pendekatan utama yang digunakan adalah *tafsir maudhū'i* (pendekatan tematik), yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu—dalam hal ini tema etika dan profesionalisme kerja dalam Islam—kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menggali makna, pesan, dan relevansi tema tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih sistematis dan mendalam mengenai prinsip-prinsip kerja dalam perspektif Al-Qur'an.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan hadis, dengan interpretasi yang merujuk pada karya-karya tafsir tematik dan kontemporer, seperti *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, *Fi Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Qutb, dan *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. Tafsir-tafsir ini dipilih karena selain memuat penafsiran ayat secara tematik, juga mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan yang selaras dengan semangat etos kerja dalam Islam. Data sekunder meliputi laporan media yang relevan dengan kasus Oriental Circus Indonesia (OCI), pernyataan resmi dari lembaga atau instansi terkait, wawancara terbuka dengan pihak-pihak yang terlibat, serta analisis

konten media sosial yang berkaitan dengan dinamika ketenagakerjaan di OCI.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yang mencakup tiga tahapan utama:

1. **Identifikasi dan klasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema kerja.** Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung konsep-konsep kunci terkait dunia kerja, seperti *'amal* (kerja atau usaha yang produktif), *itqān* (profesionalisme dan kesungguhan dalam bekerja), *amanah* (tanggung jawab dan kepercayaan dalam menjalankan tugas), dan *'adl* (keadilan dalam perlakuan dan pengambilan keputusan di lingkungan kerja). Proses ini bertujuan untuk memperoleh landasan normatif yang jelas dari Al-Qur'an mengenai prinsip-prinsip kerja yang ideal.
2. **Analisis isi (content analysis) terhadap penafsiran para mufasir.** Setelah ayat-ayat terkait diidentifikasi, dilakukan analisis terhadap berbagai karya tafsir (seperti Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Tafsir al-Misbah, dan Tafsir al-Azhar) untuk memahami bagaimana para ulama menafsirkan makna ayat-ayat tersebut, khususnya dalam konteks etika kerja, tanggung jawab profesional, dan manajemen. Tahapan ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, termasuk bagaimana penerapannya dalam konteks sosial dan profesional.
3. **Kontekstualisasi temuan-temuan tematik terhadap praktik kerja di Oriental Circus Indonesia (OCI).** Pada tahap ini, hasil analisis dari ayat dan tafsir dihubungkan dengan realitas manajerial dan praktik kerja di OCI. Istilah "*nilai ideal Islam*" dalam konteks ini merujuk, misalnya, pada prinsip kerja yang jujur dan transparan, pemberian upah yang adil dan tepat waktu, pengelolaan kerja yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan pekerja, serta penerapan kesungguhan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sementara itu, "*praktik manajerial*" yang dimaksud meliputi kebijakan perusahaan dalam mengatur jam kerja, pembagian tugas, sistem penggajian, hubungan antara pimpinan dan karyawan, serta penerapan etika kerja di lingkungan OCI. Dengan demikian, tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik manajemen di OCI mencerminkan atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam mengenai profesionalisme kerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profesionalisme Manajemen Kerja dalam Islam

Secara umum, profesionalisme merujuk pada sikap, perilaku, dan kualitas kerja yang menunjukkan kompetensi, tanggung jawab, dan integritas dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan secara konsisten dan berstandar tinggi. Dalam konteks sekuler modern, profesionalisme lebih banyak dikaitkan dengan kompetensi teknis, efisiensi, dan produktivitas kerja. Namun, dalam Islam, makna profesionalisme mencakup dimensi spiritual dan moral, sehingga menjadi konsep yang holistik dan integratif. (Arum Teguh Fitriyani, 2023)

Sebagai tolak ukur pekerjaan yang layak menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO) ialah produktif, memberikan penghasilan yang adil, menjamin keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja dan

keluarganya, memberikan peluang yang lebih baik untuk perkembangan pribadi dan integrasi sosial, memberikan kebebasan kepada individu untuk menyatakan keprihatinan mereka, berorganisasi dan berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, dan menjamin kesetaraan semua orang, baik pria maupun wanita. Berikut adalah penjelasan detailnya:

1. Penciptaan Lapangan Kerja yang Produktif dan Berkelanjutan

Pekerjaan layak hanya bisa tercapai jika tersedia cukup kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan bagi seluruh angkatan kerja. Produktivitas di sini mengacu pada kontribusi nyata terhadap ekonomi, yang mampu menciptakan nilai tambah, inovasi, dan efisiensi.

Namun, pekerjaan produktif tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang kualitas pekerjaan: apakah pekerjaan tersebut memberikan penghasilan yang cukup? Apakah pekerjaan itu stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang? ILO menekankan bahwa pekerjaan tidak boleh hanya menjadi alat eksploitasi, tetapi harus menjadi kendaraan mobilitas sosial dan alat distribusi keadilan ekonomi. Penciptaan dan manajemen lapangan kerja harus mempertimbangkan:

- Pengentasan kemiskinan
- Pemberdayaan kelompok rentan (perempuan, disabilitas, pemuda)
- Inklusi sosial dan ekonomi
- Pertumbuhan ekonomi yang hijau dan berkelanjutan

2. Perlindungan Sosial

Pekerja dan keluarganya rentan terhadap berbagai risiko kehidupan seperti kecelakaan kerja, sakit, kehamilan, pengangguran, disabilitas, atau usia lanjut. Oleh karena itu, prinsip pekerjaan layak mengharuskan adanya jaminan perlindungan sosial sebagai bagian dari sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan. Perlindungan sosial yang dimaksud meliputi:

- Jaminan kesehatan dan keselamatan kerja
- Jaminan sosial (pensiun, tunjangan pengangguran, cuti melahirkan)
- Upah minimum yang memadai
- Batasan jam kerja dan hak atas istirahat
- Perlindungan pekerja informal dan pekerja migran

Perlindungan sosial bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga mencerminkan martabat dan rasa aman bagi pekerja dalam menjalani kehidupan. Negara dan pengusaha memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keberadaan dan keterjangkauan sistem ini.

3. Promosi dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja

Hak-hak dasar pekerja merupakan pondasi moral dan hukum dari konsep pekerjaan layak. ILO telah menetapkan delapan Konvensi Fundamental yang menjadi standar minimum dalam melindungi hak-hak pekerja, antara lain:

- Penghapusan kerja paksa (Forced Labour Convention)
- Penghapusan pekerja anak (Minimum Age Convention)
- Kebebasan berserikat dan hak berunding bersama (Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention)
- Penghapusan diskriminasi di tempat kerja (Discrimination (Employment and Occupation) Convention)

Hak-hak pekerja menurut ILO mencakup:

- Hak atas kesetaraan perlakuan
- Hak untuk membentuk serikat pekerja
- Hak untuk berunding bersama (collective bargaining)
- Hak untuk mogok kerja secara sah
- Hak untuk bebas dari pelecehan dan kekerasan di tempat kerja

Tanpa perlindungan terhadap hak-hak ini, pekerja berada dalam posisi yang tidak seimbang dalam relasi kuasa antara pemilik modal dan tenaga kerja. Oleh karena itu, negara harus menjamin perundang-undangan ketenagakerjaan yang efektif, serta sistem hukum yang dapat mengawalinya.

4. Dialog Sosial sebagai Instrumen Demokrasi Ekonomi

Dialog sosial adalah proses di mana perwakilan dari pekerja, pengusaha, dan pemerintah berdiskusi dan merundingkan berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk kebijakan upah, perlindungan sosial, jam kerja, dan kondisi kerja. Dialog sosial merupakan:

- Alat demokrasi ekonomi yang memberikan suara bagi semua pihak
- Jalur damai dalam menyelesaikan konflik
- Sarana kolaborasi untuk pembangunan berkelanjutan

ILO meyakini bahwa hubungan industrial yang sehat dibangun melalui negosiasi yang adil, bukan melalui paksaan. Dalam masyarakat yang plural dan kompleks, dialog sosial memungkinkan tercapainya keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. (International Labour Office, 2011)

Berdasarkan penjelasan diatas, profesionalisme manajemen kerja dalam Islam mencakup semua poin tersebut dalam ayat Al-Qur'an dengan tema *'amal* (kerja/usaha), *itqān* (profesionalisme/kesungguhan), *amanah* (tanggung jawab/kepercayaan), dan *'adl* (keadilan). Konsep profesionalisme manajemen kerja tidak hanya sekadar upaya mencari nafkah, tapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, selama dilakukan dengan niat yang benar, cara yang halal, dan hasil yang bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda:

"Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil usahanya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Dawud 'alaihi salam makan dari hasil usahanya sendiri." (HR. Bukhari)

Dengan demikian, Islam memandang profesionalisme manajemen kerja sebagai kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan dengan akhlak, amanah, keahlian, dan kualitas terbaik sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada manusia. (Ismail & Akbar, 2024)

Dalam *Ihya' Ulumuddin*, Al-Ghazali menekankan bahwa semua pekerjaan harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, dilakukan dengan etika yang tinggi, serta menghindari kecurangan. Al-Ghazali juga mengingatkan bahwa keahlian tidak akan bermanfaat bila tidak dibarengi dengan tanggung jawab moral (Al-Ghazali, 2014). Dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa pekerjaan adalah dasar kemajuan peradaban. Ia membahas pentingnya disiplin kerja, keahlian profesional, dan manajemen waktu dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat. Menurutnya, masyarakat yang beradab dan maju adalah masyarakat yang bekerja secara produktif, terorganisir, dan penuh tanggung jawab. (Muhammad bin Khaldun Al-Allamah Abdurrahman, 2011)

Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilalil Qur'an menafsirkan QS. At-Taubah: 105 menekankan bahwa Islam mendorong umatnya untuk bekerja secara serius, produktif, dan bernilai ibadah. Menurutnya, profesionalisme adalah bagian dari ketakwaan, karena Allah akan menilai amal perbuatan manusia. Quraish Shihab dalam berbagai tafsirnya, termasuk Tafsir Al-Misbah, menjelaskan bahwa kerja dalam Islam bukan hanya urusan duniawi, tetapi memiliki dimensi ukhrawi. Beliau mengaitkan profesionalisme dengan prinsip taqwa, integritas, dan kontribusi sosial. Menurut beliau, kerja yang berkualitas adalah kerja yang bermanfaat dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan profesional dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek penting dalam ajaran Islam adalah profesionalisme kerja, yaitu sikap mental dan perilaku positif terhadap pekerjaan yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan, integritas, dan tanggung jawab. Nilai-nilai utama bekerja dalam Islam salah satunya ada di QS. Al-Mulk ayat 15 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya...”

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah ayat ini mengandung perintah eksplisit bagi manusia untuk aktif berusaha dan memanfaatkan potensi bumi secara optimal. Kata “berjalanlah di segala penjurunya” menunjukkan mobilitas dan dinamika kehidupan, yang artinya manusia tidak boleh berpangku tangan, melainkan harus bekerja dan mencari rezeki dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Ini menegaskan bahwa bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah. Hikmah Ayat ini ialah memberi dorongan kuat terhadap aktivitas ekonomi, kerja keras, dan mobilitas sosial, yang merupakan pilar penting dalam etos kerja Islam. (Quraish Shihab, 2002)

Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Rezeki yang ada di bumi, semuanya adalah ciptaan-Nya dan termasuk di dalam kerajaan-Nya Materi rezeki itu lebih luas jangkauannya di dalam pikiran manusia daripada kata 'rezeki' itu sendiri. Maka, rezeki itu bukanlah hanya harta yang diperoleh seseorang di tangannya yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dan dinikmatinya. Tetapi, rezeki itu adalah segala sesuatu yang di tarus Allah di bumi ini, termasuk sarana prasarana dan kandungan-kandungannya, yang pada dasarnya Kembali kepada tabiat pembuatan bumi dari unsur-unsurnya. Ditambah lagi dengan potensi yang diberikan Allah kepada tumbuh-tumbuhan, Binatang, termasuk manusia untuk memanfaatkan unsur-unsur ini. (Sayyid Quthb, 2000d)

Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar sebagai manusia kita dikirim Allah ke muka bumi dengan persiapan. Dari muka bumi itu disediakan segala kelengkapan hidup manusia untuk bertahan hidup. Allah tidak membiarkan hambanya bermalas-malasan, menganggur dengan tidak berusaha. Permukaan bumi rendah di bawah kaki kita. Kita akan mendapat hasil dari muka bumi ini menurut kesanggupan tenaga dan ilmu. Zaman modern disebut zaman teknologi. Kepintaran dan kecerdasan manusia telah membuka banyak rahasia

yang tersembunyi. Puncak gunung yang setinggi-tingginya pun sudah dapat dinaiki dengan mudah, misalnya dengan helikopter. Tambang-tambang digali untuk mengeluarkan simpanan bumi karena manusia ditakdirkan Tuhan bertabiat suka kepada kemajuan. (Hamka, 1989d)

B. Analisis Kasus OCI dalam Perspektif Profesionalisme Manajemen Kerja dalam Islam

Oriental Circus Indonesia (OCI) adalah kelompok sirkus legendaris yang telah menjadi bagian penting dalam sejarah hiburan di Indonesia. Didirikan oleh Hadi Manansang, seorang seniman asal Shanghai, Tiongkok, yang merantau ke Indonesia dan memulai kariernya sebagai pemain akrobat jalanan. Pada awal 1960-an, Hadi bersama keluarganya membentuk grup sirkus bernama “Bintang Akrobat dan Gadis Plastik”. Kemudian, pada tahun 1967, mereka meluncurkan pertunjukan “Oriental Show” yang akhirnya dikenal sebagai Oriental Circus Indonesia pada tahun 1972 (Sarah Rahma Agustin, 2025). Pada masa keemasannya, terutama antara tahun 1970-an hingga awal 1990-an, OCI dikenal luas di seluruh pelosok negeri. Mereka rutin melakukan tur keliling kota dan desa, menggelar pertunjukan di tenda besar yang mampu menampung ribuan penonton. Pertunjukan mereka mencakup berbagai atraksi seperti akrobatik, sulap, juggling, dan atraksi hewan liar. Namun, seiring berjalannya waktu, OCI menghadapi tantangan dalam mempertahankan eksistensinya. Perubahan selera hiburan masyarakat dan munculnya berbagai alternatif hiburan modern menyebabkan minat terhadap pertunjukan sirkus menurun. Pada tahun 2019, OCI menggelar “The Great 50 Show” untuk merayakan 50 tahun perjalanan mereka, yang sekaligus menjadi pertunjukan terakhir sebelum mereka menghentikan operasionalnya. (Sarah Rahma Agustin, 2025)

Oriental Circus Indonesia tidak hanya dikenal sebagai pelopor sirkus modern di Indonesia, tetapi juga telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan seni pertunjukan di tanah air. Namun, menjelang akhir operasionalnya, manajemen OCI menjadi sorotan karena sejumlah isu, terutama terkait kesejahteraan pekerja. Isu ini mencuat karena adanya laporan dugaan eksploitasi seniman sirkus. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kesaksian mantan pemain OCI yang mengaku mengalami perlakuan tidak manusiawi (Kompas TV, 2025). Kondisi ini memicu kritik publik dan menjadi salah satu alasan di balik berhentinya pertunjukan OCI setelah “The Great 50 Show” pada 2019. Berikut analisisnya :

Laporan yang mencuat dari beberapa mantan pekerja **Oriental Circus Indonesia (OCI)** mengungkap dugaan serius terkait praktik eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama operasional sirkus tersebut. Meski OCI dikenal sebagai kelompok sirkus legendaris yang telah menghibur masyarakat Indonesia selama puluhan tahun, sisi gelap di balik panggung mulai terkuak seiring berjalannya waktu dan keberanian sejumlah mantan pekerja untuk bersuara. Berikut penjabaran dari beberapa poin utama yang dilaporkan:

- **Eksplorasi Anak**

Salah satu isu yang paling memprihatinkan dan menjadi sorotan utama dalam laporan mantan pekerja OCI adalah praktik eksploitasi terhadap anak-

anak. Berdasarkan berbagai kesaksian, sejumlah individu mengaku direkrut sejak usia sangat muda – bahkan sebelum mencapai usia remaja – untuk dilatih dan dipekerjakan sebagai pemain akrobat, badut, atau penghibur lainnya di panggung sirkus. Anak-anak ini, yang seharusnya berada dalam fase perkembangan kognitif, emosional, dan sosial yang sehat, justru dihadapkan pada rutinitas latihan fisik yang intensif dan jadwal pertunjukan yang padat.

Dalam banyak kasus, mereka tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan formal yang layak karena seluruh waktu dan tenaga mereka diarahkan pada kegiatan pelatihan dan penampilan. Dengan absennya kebebasan untuk memilih jalur pendidikan atau mengembangkan minat di luar lingkungan sirkus, anak-anak ini terjebak dalam sistem kerja tertutup yang dikendalikan sepenuhnya oleh manajemen. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak PBB (Convention on the Rights of the Child), termasuk hak atas pendidikan, hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi, dan hak atas perkembangan fisik serta mental yang sehat.

Dalam perspektif hukum nasional, praktik ini juga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, yang secara tegas melarang bentuk pekerjaan yang berpotensi membahayakan keselamatan, kesehatan, atau perkembangan moral anak. Oleh karena itu, dugaan eksploitasi anak ini bukan hanya persoalan etika, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan hak asasi manusia. (Kadek Melda Luxiana, 2025)

- **Kekerasan Fisik dan Psikologis**

Aspek lain yang tidak kalah serius adalah dugaan kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis, yang dialami oleh para pemain dan pekerja sirkus. Sejumlah mantan anggota OCI melaporkan bahwa mereka pernah menerima perlakuan kasar selama menjalani latihan maupun saat pertunjukan berlangsung. Kekerasan tersebut mencakup pemukulan, bentakan keras, perlakuan merendahkan, hingga ancaman dari pihak manajemen apabila dianggap tidak tampil sesuai harapan.

Disiplin yang diterapkan dalam lingkungan kerja OCI dilaporkan sangat ketat dan bersifat represif. Kesalahan sekecil apa pun sering kali dibalas dengan hukuman fisik atau intimidasi verbal yang berulang. Para pekerja, termasuk anak-anak, menjalani tekanan mental yang besar, terutama ketika dihadapkan pada tuntutan untuk selalu tampil sempurna di atas panggung tanpa toleransi terhadap kesalahan atau kelelahan.

Ketakutan terhadap hukuman dan tekanan untuk mempertahankan penampilan profesional dalam kondisi yang tidak manusiawi menyebabkan gangguan psikologis bagi sebagian individu. Beberapa mantan pekerja bahkan mengaku mengalami trauma jangka panjang, termasuk gejala gangguan kecemasan dan stres pascatrauma (PTSD). Situasi ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hak atas perlakuan yang adil dan manusiawi di tempat kerja, sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum ketenagakerjaan nasional dan internasional. (Kompas TV, 2025)

- **Kondisi Kerja yang Tidak Manusiawi**

Laporan juga menyoroti kondisi kerja yang sangat jauh dari standar

kelayakan dan kemanusiaan. Para pekerja sirkus dikabarkan harus tinggal dalam kondisi yang sempit dan tidak higienis, seperti di dalam kendaraan, tenda sementara, atau ruangan sempit yang tidak memiliki ventilasi dan fasilitas sanitasi yang layak. Akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan juga sangat terbatas, bahkan dalam situasi ketika mereka mengalami cedera akibat pertunjukan atau latihan berat.

Salah satu masalah paling serius adalah tidak adanya kejelasan kontrak kerja yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Banyak dari para pekerja tidak memiliki perjanjian tertulis, tidak dilindungi oleh jaminan sosial, dan tidak mendapat akses ke perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran atau kecelakaan kerja. Dalam beberapa kasus, gaji tidak dibayarkan secara konsisten. Sebagian besar hanya menerima uang saku dalam jumlah kecil yang bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Hal ini sangat tidak sebanding dengan beban kerja serta risiko fisik yang mereka hadapi setiap hari.

Kondisi kerja semacam ini mencerminkan eksploitasi struktural yang sistematis, di mana pekerja dibiarkan dalam situasi rentan tanpa perlindungan hukum, ekonomi, atau sosial yang memadai. Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, hal ini jelas melanggar prinsip-prinsip kerja layak (*decent work*) sebagaimana dirumuskan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang dijunjung tinggi dalam etika kerja Islam. (Nabiila Azzahra, 2025)

C. Tanggapan dari Pihak Terkait

Taman Safari Indonesia menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan legal dengan OCI dan menegaskan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak terkait dengan operasional mereka. Taman Safari Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan legal maupun finansial dengan Oriental Circus Indonesia. Dalam pernyataan resminya, TSI menyatakan:

"Seluruh pemain Oriental Circus Indonesia bukan karyawan Taman Safari Indonesia dan karyawan Taman Safari Indonesia bukan karyawan Oriental Circus Indonesia." — Taman Safari Indonesia Group

Pernyataan ini diperkuat oleh pendiri OCI, Tony Sumampouw, yang menegaskan:

"Hubungan legal enggak ada, hubungan uang enggak ada, enggak ada sumber masuk dari OCI ke Safari, enggak ada. Enggak ada ide orang OCI bangun Taman Safari, enggak ada." — Tony Sumampouw

Meskipun demikian, beberapa pihak menyoroti adanya keterkaitan antara struktur kepemilikan dan terduga pelaku kekerasan di kedua entitas tersebut. (CNN Indonesia, 2025)

Komnas HAM menerima beberapa pengaduan terkait dugaan eksploitasi ini dan menyatakan akan memantau penyelesaian kasus tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima beberapa pengaduan terkait dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus OCI. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyatakan:

"Komnas HAM akan melakukan pemantauan atas penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan oleh mereka. Apalagi mereka juga sudah melaporkan ke berbagai pihak."

Semoga akan ada penyelesaian sebagaimana yang diharapkan." — Atnike Nova Sigiyo. (Kadek Melda Luxiana, 2025)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh pekerja sirkus di lingkungan Taman Safari Indonesia. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan:

"Pemprov tidak akan menoleransi tindakan yang melanggar hak asasi dan mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Kami menyampaikan rasa simpati yang tinggi terhadap dugaan kekerasan terhadap para pegawai, khususnya pekerja sirkus di Taman Safari." — Dedi Mulyadi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendesak agar kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku, dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

D. Relevansi dengan Profesionalisme Manajemen Kerja dalam Islam

Dalam Islam, profesionalisme manajemen kerja bukan hanya menyangkut keterampilan dan efisiensi semata, tetapi lebih luas mencakup nilai-nilai etik dan spiritual yang bersumber dari wahyu (Al-Qur'an dan hadis). Islam memandang kerja sebagai bentuk ibadah dan kontribusi sosial yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan (Halizah et al., 2023). Dalam konteks ini, kasus yang melibatkan Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari, sebagaimana diberitakan dalam berbagai media dan laporan lapangan, menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar profesionalisme manajemen kerja dalam Islam.

Laporan-laporan menyebutkan bahwa terdapat perlakuan yang tidak adil terhadap para pekerja sirkus, seperti jam kerja yang panjang tanpa kompensasi yang layak, tidak di gaji, hingga pengabaian hak-hak dasar pekerja. Perlakuan semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang menekankan keadilan, amanah, dan profesionalisme dalam bekerja. Berikut ini adalah uraian prinsip-prinsip tersebut beserta contoh aplikatif dan relevansinya terhadap kasus OCI:

- **Keadilan (Al-'Adl)**

Makna dalam Islam keadilan merupakan prinsip mendasar dalam Islam. Allah SWT memerintahkan untuk menegakkan keadilan bahkan terhadap diri sendiri atau keluarga terdekat seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 8 :

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

"Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa..."

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menulis bahwa keadilan adalah landasan utama dalam segala urusan, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan profesional. Bahkan terhadap orang yang dibenci sekalipun, keadilan tetap harus ditegakkan. (Quraish Shihab, 2002)

Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Umat Islam telah menunaikan penegakan keadilan ini dan telah menunaikan tugas-tugasnya, sejak mereka berdiri di atas landasan Islam. Penegakan keadilan ini di dalam kehidupan mereka bukan sekadar pesan dan cita-cita. Tetapi, ia adalah suatu realita dalam kehidupan mereka sehari-hari, yang belum pernah disaksikan oleh kemanusiaan sebelum dan sesudahnya. (Sayyid Quthb, 2000b)

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa keadilan adalah pintu

yang terdekat kepada takwa, sedang rasa benci adalah membawa jauh dari Tuhan. Apabila kamu telah dapat menegakkan keadilan, jiwamu sendiri akan merasai kemenangan yang tiada taranya, dan akan membawa martabatmu naik disisimanusia dan di sisiAllah. Lawan adil adalah zalim; dan zolim adalah salah satu daripuncak maksiat kepada Allah. (Hamka, 1989)

Dalam dunia kerja, keadilan berarti memberikan hak-hak pekerja sebagaimana telah dijanjikan, termasuk upah yang layak, waktu kerja yang manusiawi, serta kondisi kerja yang aman dan sehat. Rasulullah SAW bersabda:

"Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah, no. 2443)

Kaitan dengan kasus OCI: Jika benar pekerja sirkus mengalami pemotongan gaji atau tidak menerima kompensasi yang layak atas kerja keras mereka, hal itu merupakan bentuk kezaliman dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam Islam. Perlakuan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia yang mewajibkan pemberian hak-hak pekerja secara adil.

- **Amanah (Tanggung Jawab dan Kepercayaan)**

Amanah adalah sifat utama orang beriman. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT telah memberikan amanah kepada manusia selaku khalifah di bumi sesuai dengan kemampuannya. Seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menunjukkan bahwa melalui ayat ini Allah membuktikan agama Islam sangat memperhatikan kemampuan dan kapasitas manusia, dan tidak menuntut di luar batas wajar. (Quraish Shihab, 2002)

Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Demikianlah seorang muslim menggambarkan Rahmat dan keadilan-Nya dalam tugas tugas yang diwajibkan-Nya atasnya dalam mengemban kekhalifahannya di muka bumi, dalam mengujinya di tengah-tengah pengembanan tugas khilafah itu sesuai dengan kemampuan hambanya. (Sayyid Quthb, 2000)

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa seseorang tidak akan dipikulkan oleh Allah beban yang dia tidak sanggup mengangkatnya. Maka segala perintah yang diperintahkan Allah hanyalah bagi yang kuat memikulnya. Dan segala perintah pasti mengandung kebaikan di dalamnya, dan segala larangan pasti terdapat unsur yang membahayakan bagi seorang hamba. (Hamka, 1989)

Dalam konteks kerja, ini menekankan pentingnya pendelegasian dan pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuan setiap individu. Prinsip ini penting dalam dunia kerja untuk mencegah eksploitasi tenaga kerja serta mendorong manajemen berbasis potensi individu. Dalam konteks profesional, amanah mencakup kesetiaan terhadap kontrak kerja, tanggung jawab terhadap kesejahteraan bawahannya, serta tidak menyalahgunakan kekuasaan atas posisi manajerial atau pengelolaan. Amanah bukan hanya kewajiban pekerja terhadap atasan, tetapi juga atasan terhadap pekerja. (Nisak, 2021)

Kaitan dengan kasus OCI: Pelanggaran terhadap kontrak kerja,

pengabaian hak-hak dasar pekerja, atau pengelolaan yang tidak transparan mencerminkan kegagalan dalam menjaga amanah. Jika manajemen OCI dan pihak Taman Safari lalai dalam memenuhi janji kepada para pekerja, maka ini menunjukkan adanya krisis amanah yang secara prinsipil dikecam dalam Islam.

- **Profesionalisme (Itqān dan Ihsān)**

Kata “itqan” berasal dari akar kata *’atqana*, yang berarti melakukan sesuatu secara kuat, kokoh, sempurna, dan teliti. Ini adalah standar kualitas dan keunggulan dalam bekerja yang sangat ditekankan dalam Islam seperti yang termaktub di QS. At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

“Dan katakanlah (Muhammad), 'Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu...”

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa ayat ini merupakan seruan untuk menunjukkan hasil nyata dari amal dan kerja keras. Ayat ini membentuk kesadaran bahwa kerja adalah bagian dari tanggung jawab keimanan seorang hamba. (Quraish Shihab, 2002)

Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an menjelaskan bahwa Islam adalah manhaj kehidupan yang realistis, yang tak cukup sekadar perasaan dan niat saja, selama tidak berubah menjadi gerakan nyata. Niat yang baik mempunyai tempat tersendiri, namun ia sendiri tidak menjadi gantungan hukum atau balasan. Tapi, ia dihitung bersama dengan amal perbuatan, sehingga niat itu menjadi penentu nilai amal perbuatan. Inilah maksud dari hadits, “Segala amal perbuatan ditentukan nilainya oleh niat”. (Sayyid Quthb, 2000)

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa Tuhan menyuruh kita bekerja menurut bakat dan bawaan, menurut tenaga dan kemampuan. Bekerjalah menurut bakat itu, tidak usah dikerjakan pekerjaan lain yang bukan tugas kita, supaya umur jangan habis percuma. bertambah kemajuan hidup manusia, timbullah kejuruan dalam hal-hal yang khas atau Spesialisasi. Maka ayat ini menjadi rangsangan yang hebat dari Tuhan melarang kita malas dan membuang-buang waktu. Mutu pekerjaan mesti ditingkatkan, dan selalu mohonkan petunjuk daripada Tuhan. Ayat ini dengan tegas menyuruh kita mempertinggi produksi, dan tiap-tiap kita mestilah produktif, mengeluarkan hasil, dan tahu di mana tempat kita masing-masing. Tidak ada pekerjaan yang hina, asal halal, dan asal tidak melepaskan diri daripada ikatan dengan Tuhan. (Hamka, 1989)

Ayat ini secara eksplisit mendorong produktivitas dan kesungguhan dalam bekerja. Hal ini menjadi pendorong bagi seorang Muslim untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan integritas, bukan semata-mata demi keuntungan duniawi, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi sosial. Hikmah dari ayat ini ialah membangkitkan motivasi internal (himmah) untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, karena hasil kerja akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Rasul, dan masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqān (profesional dan bersungguh-sungguh).”
(HR. al-Baihaqi)

Profesionalisme tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga sikap etis dan komitmen untuk menghargai semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup pengelolaan kerja yang efisien, perlakuan manusiawi terhadap staf, serta keberanian untuk menyelesaikan konflik kerja secara adil.

Kaitan dengan kasus OCI: Jika pekerja dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi atau tidak dihargai kontribusinya, maka hal itu menunjukkan ketidakhadiran unsur *itqān* dan *ihsān* dalam manajemen. Profesionalisme dalam Islam tidak bisa hanya dilihat dari pertunjukan yang sukses atau penampilan luar, tetapi juga dari bagaimana perusahaan memperlakukan SDM di balik layar.

KESIMPULAN

Profesionalisme manajemen kerja dalam Islam bukan hanya mengacu pada keterampilan teknis, tetapi juga pada integritas moral, amanah, keadilan, dan etos kerja yang tinggi, sebagaimana tergambar dalam nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis. Bekerja dalam Islam dipandang sebagai bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan penuh kejujuran, ketekunan (*itqān*), tanggung jawab, dan orientasi kepada maslahat umat.

Melalui pendekatan tafsir *maudhū'i* terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ditemukan bahwa prinsip kerja Islami mencakup:

- **Amanah** (memenuhi tanggung jawab secara jujur dan adil),
- **Keadilan** (memperlakukan pekerja dengan adil, termasuk dalam pemberian hak-hak mereka),
- **Itqān dan Ihsān** (bekerja dengan kualitas terbaik dan kesungguhan).

Dalam studi kasus Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari, ditemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap nilai-nilai profesionalisme Islam, seperti eksploitasi pekerja, pelanggaran hak anak, kondisi kerja yang tidak manusiawi, dan ketidakadilan dalam pengupahan. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip Islam yang mengharuskan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, penghormatan atas martabat manusia, dan tanggung jawab moral dalam bermuamalah.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya implementasi prinsip profesionalisme Islami dalam dunia kerja modern, serta merekomendasikan adanya penguatan regulasi manajemen ketenagakerjaan berbasis nilai-nilai Islam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, produktif, dan bermartabat, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riwanto, Satryo Sasono, Andina Elok Puri Maharani, Airlangga Suryanegara, & Adriana G.Firaussy. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol.3 No.11. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i11.731>
- Al-Ghazali. (2014). *Mutiara Ihya Ulumuddin*. PT Mizan Pustaka.
- Arum Teguh Fitriyani. (2023). Nilai Kerja dan Etos Kerja dalam Islam. *J-CEKI*, 3(1), 252–261. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i1.2472>
- CNN Indonesia. (2025). *OCI Taman Safari Buka Suara soal Dugaan Eksploitasi, Ambil Jalur Hukum*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250417155043-12-1219882/oci-taman-safari-buka-suara-soal-dugaan-eksploitasi-ambil-jalur-hukum>
- Halizah, N., Wisudaningsih, E. T., & Aqidah, W. (2023). Pengaruh Etos Kerja Islami, Motivasi Kerja, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, 387–394. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7624>
- Hamka. (1989a). *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Pustaka Nasional, PTE. LTD.
- Hamka. (1989b). *Tafsir Al-Azhar Jilid 3*. Pustaka Nasional, PTE. LTD.
- Hamka. (1989c). *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*. Pustaka Nasional, PTE. LTD.
- Hamka. (1989d). *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*. Pustaka Nasional, PTE. LTD.
- International Labour Office. (2011). *Profil pekerjaan yang layak : Indonesia*. ILO.
- Ismail, & Akbar, M. (2024). ETOS KERJA DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL. *referensi islamika: j. n.a. islam.*, 2(1), 101–115. <https://doi.org/10.61220/ri.v2i1.012>
- Kadek Melda Luxiana. (2025). Komnas HAM 3 Kali Terima Aduan Dugaan Eksploitasi Pemain Sirkus Taman Safari. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7879643/komnas-ham-3-kali-terima-aduan-dugaan-eksploitasi-pemain-sirkus-taman-safari>.
- Kompas TV. (2025). *Terungkap! Komnas HAM Bongkar Dugaan Eksploitasi Pemain Sirkus di Taman Safari Tahun 1997*.
- Muhammad bin Khaldun Al-Allamah Abdurrahman. (2011). *Mukaddimah Ibnu Kaldun*. Pustaka Al-Kautsar.
- Nabiila Azzahra. (2025). Serba-serbi Kasus Eks Pekerja OCI Vs Taman Safari Indonesia. *Tempo.Co*. <https://www.tempo.co/hukum/serba-serbi-kasus-eks-pekerja-oci-vs-taman-safari-indonesia-1234159>
- Neneng Pratiwi Zahra, & FiFi Ayu Lestari. (2024). EKSPLOITASI ANAK YANG BEKERJA DI INDUSTRI HIBURAN DAN KAITANNYA DENGAN PELANGGARAN HAM. *JURNAL ILMIAH RECHTSZEKERHEID*, Vol.1 No.2(<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/RZK/issue/view/1754>), 175–184.
- Nisak, S. (2021). *ANALISIS PENGARUH ETOS KERJA ISLAMI, DISIPLIN KERJA, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH*. 1(1).
- Quraish Shihab. (2002a). *Tafsir Al-Mishbah Jilid 2*. Lentera Hati.
- Quraish Shihab. (2002b). *Tafsir Al-Mishbah Jilid 3*. Lentera Hati.
- Quraish Shihab. (2002c). *Tafsir Al-Mishbah Jilid 5*. Lentera Hati.
- Quraish Shihab. (2002d). *Tafsir Al-Mishbah Jilid 15*. Lentera Hati.
- Sarah Rahma Agustin. (2025). Profil Oriental Circus Indonesia & Kaitannya dengan Taman Safari. *Tirto.Id*. <https://tirto.id/profil-oriental-circus-indonesia-kaitannya-dengan-taman-safari-haJ8>

- Sayyid Quthb. (2000a). *Tafsir fi zhilalil Qur'an: dibawah naungan Al-Quran Jilid 1*. Gema Insani Press.
- Sayyid Quthb. (2000b). *Tafsir fi zhilalil Qur'an: dibawah naungan Al-Quran Jilid 3*. Gema Insani Press.
- Sayyid Quthb. (2000c). *Tafsir fi zhilalil Qur'an: dibawah naungan Al-Quran Jilid 6*. Gema Insani Press.
- Sayyid Quthb. (2000d). *Tafsir fi zhilalil Qur'an: dibawah naungan Al-Quran Jilid 11*. Gema Insani Press.
- Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap. (2024). Eksploitasi Anak Penghibur Jalanan di Medan: Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, Vol.33 No.2, 345-364. <https://doi.org/https://doi.org/10.30762/empirisma>